



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSUF ALIAS BAPAK YURNI BIN MARIFA**
2. Tempat lahir : walompo
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 1 Januari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/VIII/2023/Reskrim tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nardin, SH., dkk. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau cabang Pasarwajo, berkedudukan di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tanggal 16 November 2023 Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Alias Bapak Yurni Bin Marifa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yaitu terhadap Anak Korban, melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf Alias Bapak Yurni Bin Marifa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang berwarna kuning yang menggambarkan boneka Doraemon;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kaos yang berwarna hitam polos;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Yusuf Alias Bapak Yurni Bin Marifa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pesisir laut di Desa Walompo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni Anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Anak korban bersama dengan temannya Wa Zahara mencari buah Bakau untuk permainan, tidak lama kemudian Wa Zahara memanggil Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban belum mau pulang sehingga Anak Korban tinggal sendiri di pinggir laut, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari dalam hutan bakau sambil memegang parang, setelah itu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan cara *“suit-suit”* namun Anak Korban tidak hiraukan, kemudian Anak Korban langsung naik di atas tanggul, setelah itu Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban kemudian Terdakwa mencoba memikul Anak Korban namun Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa mencubit paha kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa kembali memikul Anak Korban di atas bahu kirinya lalu Terdakwa membawa Anak Korban kepinggir laut dibagian belakang tanggul, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban ditanah dengan paksa, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam dan celana panjang yang Anak Korban gunakan dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana lewat samping celananya bagian paha, kemudian Terdakwa memengang alat kelamin Anak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya malunya kedalam alat kelamin Anak Korban namun alat kelamin Terdakwa tidak masuk akan tetapi hanya menggesek-gesek di pinggir kemaluan Anak Korban, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa menyuruh Anak Korban lari sehingga Anak Korban langsung lari dalam keadaan telanjang, kemudian Anak Korban kembali mengambil pakainya, setelah itu Anak Korban langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak korban, Terdakwa mengancam Anak korban dengan berkata “jangan kasih tau orang kalau kamu kasih tau orang nanti kamu malu sendiri”, sehingga Anak korban merasa takut kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi I datang kerumah Anak Korban lalu bertanya kepada Anak korban apa yang diperbuat Anak korban di pantai kemarin, kemudian Anak korban menyampaikan “Bapak itu dia paksa saya, biar saya tidak mau tetap dia paksa saya”, lalu saksi I bertanya kembali “betul kamu tidak bohong”, lalu Anak Korban menjawab “betul, saya tidak bohong”, setelah itu saksi I membawa Anak Korban kerumah Kepala Dusun yakni saksi III, setelah dirumah saksi III Anak korban menceritakan kejadian yang diperbuat Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas Anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tidak sumpah karena Anak Korban belum berusia 15 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di pesisir laut di Desa Walompo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Terdakwa telah menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Korban bersama temannya yang bernama Wa Zahara sedang mencari buah bakau, namun tidak lama kemudian Wa Zahara pulang sehingga Anak Korban sendirian di pinggir laut, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa sedang memegang parang, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban, namun Anak Korban tidak menghiraukan panggilan Terdakwa, lalu Anak Korban naik ke atas tanggul dan Terdakwa mendatangi Anak Korban, kemudian Terdakwa mencoba untuk menggendong Anak Korban, namun Anak Korban sempat menolak lalu Terdakwa mencubit paha sebelah kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban digendong secara paksa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke belakang tanggul yang terletak di pinggir pantai selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dengan alas semen pada tanggul, lalu Terdakwa langsung membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban teriak namun tidak berani untuk melakukan perlawanan karena Terdakwa sedang membawa parang. Terdakwa kemudian meminta Anak Korban untuk lari karena Terdakwa melihat Saksi I, sehingga Anak Korban lari dalam keadaan tidak memakai celana kemudian Anak Korban kembali lagi ke tempat kejadian untuk mengambil celana Anak Korban dan mengenakan kembali celananya kemudian pulang kerumah Anak Korban di Desa Walompo;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena merasa takut karena Terdakwa membawa parang;
- Bahwa saat Anak Korban mengambil kembali celananya, Terdakwa sudah pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa saat pulang ke rumah Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya karena merasa takut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “jangan kamu kasih tahu orang kalau kamu kasih tahu orang nanti kamu malu sendiri”, sehingga Anak Korban merasa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut terhadap Terdakwa dan tidak menceritakan kejadian pencabulan yang Anak Korban alami kepada orang lain;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 100 meter;
- Bahwa selanjutnya saksi I datang ke rumah Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban “kamu orang bikin apa kemarin dipinggir tanggul dengan Yusuf?”, kemudian saksi I juga memberitahu paman Anak Korban yang bernama Saksi II, kemudian Anak Korban mengakui bahwa yang dipinggir tanggul saat itu adalah benar Anak Korban bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian ayah dan paman Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit pada alat kelamin Anak Korban dan merasa malu serta takut;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang berwarna kuning yang bergambarkan boneka Doraemon dan celana kaos panjang warna hitam yang merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggesekan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban namun Anak Korban tidak ingat berapa kali;
- Bahwa sebelum kejadian di tanggul pantai tersebut, sebelumnya Terdakwa pernah menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak korban yang berlokasi di belakang rumah Terdakwa di kebun kelapa, saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban “suit-suit”, kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa, Terdakwa saat itu memegang parang sehingga Anak Korban merasa takut, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan kemudian membuka celananya sendiri lalu menggesekkan kemaluannya ke kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah diberi uang oleh Terdakwa setelah menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

2. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di pesisir laut di Desa Walompo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Saksi I melihat Terdakwa sedang berduaan dengan Anak Korban

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi Anak Korban berbaring sedangkan Terdakwa berjongkok diatas Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi sedang mengunduh lagu dari internet pada gode-gode yang terletak di belakang rumah saksi I, namun karena jaringan internet tidak bagus sehingga saksi I berjalan menyusuri tanggul di pinggir laut yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter, ketika berjalan saksi I melihat baju dan parang yang diletakkan di atas tanggul lalu saksi I berjalan mendekat lalu saksi I melihat dari jarak sekitar 4 (empat) meter ada 2 (dua) orang sedang berada di bawah tanggul yakni 1 (satu) orang laki-laki sedang dalam posisi jongkok menduduki paha 1 (satu) orang perempuan yang sedang dalam posisi berbaring di bawah laki-laki tersebut. kemudian saksi I mendekat untuk memastikan, dan ternyata laki-laki tersebut adalah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil baju dan parang yang terletak di atas tanggul dan berlari ke arah yang berlainan dengan seorang perempuan yang juga berlari ke arah semak-semak, saksi I sempat mengejar Terdakwa namun tidak berhasil tertangkap. Tidak lama kemudian perempuan tersebut keluar dari semak-semak menuju kembali ke tempat kejadian, sehingga saksi I mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah Anak Korban, selanjutnya saksi I langsung pulang;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, saksi I mendatangi sekolah Anak korban, namun Anak korban tidak masuk sekolah, sehingga saksi I mendatangi rumah Anak korban dan bertanya kepada Anak korban "kamu jawab jujur, kemarin saya dapat kamu di pantai, kamu bikin apa kemarin di pantai?", lalu Anak korban menjawab "dia paksa saya, biar saya tidak mau tetap dia paksa", kemudian saksi I mendatangi rumah kepala dusun yakni Saksi III untuk menceritakan perbuatan cabul yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban di tanggul pada pesisir laut. Lalu saksi I memberitahukan paman dari Anak korban yang bernama Saksi II untuk datang ke rumah Saksi III, lalu datang menyusul bapak kandung Anak korban, lalu Anak korban bercerita bahwa Anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 100 meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban takut dan merasa malu hingga tidak lagi berangkat ke sekolah;
- Bahwa saksi I membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru navi, 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar celana dalam warna pink yang merupakan pakaian yang dinekan oleh Anak Korban saat kejadian;

- Bahwa Anak korban masih berusia 12 tahun saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi I;

3. **Saksi II** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di pesisir laut di Desa Walompo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Terdakwa telah menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awalnya saksi II diberitahukan oleh Saksi I kemudian saksi II menanyakan kepada Anak korban menceritakan kejadian saat Anak dicabuli Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi II dipanggil oleh Saksi I untuk datang ke rumah kepala dusun yakni Saksi III, kemudian setelah sampai di rumah kepala dusun, lalu datang menyusul bapak kandung Anak korban yang kemudian bertanya kepada Anak korban "betulkah kamu kemarin didapat Saksi I bersama Yusuf di tanggul? Kamu bikin apa dengan Yusuf ?" kemudian Anak korban menjawab "iya, Yusuf menggendong saya ke pinggir tanggul lalu membaringkan saya di tanah dan membuka celanaku lalu Yusuf memperlihatkan kemaluannya kepadaku";
- Bahwa awalnya Anak korban bermain di pinggir tanggul sambil mencari buah bakau, tiba-tiba Terdakwa datang memanggilnya namun Anak korban menolak sehingga Terdakwa menggendong Anak korban dan membawanya ke pinggir tanggul lalu membaringkan Anak korban lalu Terdakwa membuka celana Anak korban, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memperlihatkan kepada Anak korban setelah itu Anak korban disuruh lari oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi II bersama orang tua Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi II memaafkan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi II membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru navi, 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink merupakan pakaian milik Anak Korban;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban takut dan merasa malu hingga tidak lagi berangkat ke sekolah;

- Bahwa Anak korban masih berusia 12 tahun saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi III;

4. **Saksi III** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di pesisir laut di Desa Walompo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Terdakwa telah menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa saksi III mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Anak korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi I datang ke rumah Saksi III, kemudian menyampaikan bahwa Terdakwa ditemukan berduaan dengan Anak korban lalu Anak korban menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa awalnya Anak korban bermain di pinggir tanggul sambil mencari buah bakau, tiba-tiba Terdakwa datang memanggilnya namun Anak korban menolak sehingga Terdakwa menggendong Anak korban dan membawanya ke pinggir tanggul lalu membaringkan Anak korban lalu Terdakwa membuka celana Anak korban, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memperlihatkan kepada Anak korban setelah itu Anak korban disuruh lari oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi III bermaksud agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan namun orang tua Anak korban tidak mau dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan sekitar 3 minggu kemudian lalu diadakan pertemuan keluarga yang dihadiri orang tua Anak korban dan dari pihak Terdakwa dihadiri oleh istrinya yang bernama Saksi IV dan saat itu Saksi IV meminta maaf atas kejadian tersebut;

- Bahwa Anak korban masih berusia 12 tahun saat kejadian;

- Bahwa Anak korban merasa malu akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi III;

5. **Saksi IV** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IV merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di pesisir laut di Desa Walompo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Terdakwa diduduh telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi IV keluar dari rumah untuk pergi ke pasar, dan saat saksi IV ke pasar Terdakwa ada di rumah sedang tidur kemudian setelah saksi IV kembali sekitar pukul 07.30 WITA masih ada Terdakwa di rumah;
- Bahwa saat saksi IV tiba di rumah Terdakwa sudah bangun dan berada di dapur;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa dan saksi IV berada di rumah dan tidak pergi kemana-mana;
- Bahwa keesokan harinya saksi IV ke Baubau lalu saat di Baubau saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban;
- Bahwa saksi IV menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak melakukannya;

Terhadap keterangan saksi IV, Terdakwa menyatakan bahwa sebenarnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan telah berbohong kepada saksi IV;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di pesisir laut di Desa Walompo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Terdakwa telah menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut lebih dari 1 (satu) kali tetapi Terdakwa lupa berapa kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar rumah dengan membawa parang dan hendak memotong kayu kemudian pada saat melewati tanggul di pesisir laut di Desa Walompo, Terdakwa melihat Anak korban sendirian di pinggir laut, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban namun Anak korban tidak menghiraukan Terdakwa, lalu Anak korban naik ke atas tanggul dan Terdakwa mendatangi Anak korban kemudian Terdakwa menggendong Anak korban dan membawa Anak korban ke belakang tanggul yang terletak di pinggir pantai, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak korban dengan alas semen pada tanggul, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri, dan membuka celana dan celana dalam Anak korban, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang-megang alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin Anak korban, kemudian saksi I datang lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk lari dan Terdakwa juga lari meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 100 meter;
- Bahwa Anak korban berusia sekitar 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang berwarna kuning yang bergambarkan boneka Doraemon dan celana kaos panjang warna hitam merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hal yang sama terhadap Anak Korban di kebun kelapa dibelakang rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa juga membawa parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Pensihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* dengan Nomor : XXXXXX yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Siontapina dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Siontapina yakni dr. Al'amin pada tanggal 26 Mei 2023;
- Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXX atas nama Anak Korban lahir di Kambowa pada tanggal 9 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton atas nama Muhammad Amin SE., M.SI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang berwarna kuning yang bergambarkan boneka Doraemon;
- 1 (satu) lembar celana panjang kaos yang berwarna hitam polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di pesisir laut di Desa Walompo Kecamatan Siotapina Kabupaten



Buton Terdakwa telah menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

2. Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Korban bersama temannya yang bernama Wa Zahara sedang mencari buah bakau, namun tidak lama kemudian Wa Zahara pulang sehingga Anak Korban sendirian di pinggir laut, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa sedang memegang parang, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "suit-suit", namun Anak Korban tidak menghiraukan panggilan Terdakwa, lalu Anak Korban naik ke atas tanggul dan Terdakwa mendatangi Anak Korban, kemudian Terdakwa mencoba untuk menggendong Anak Korban, namun Anak Korban sempat menolak lalu Terdakwa mencubit paha sebelah kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban digendong secara paksa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke belakang tanggul yang terletak di pinggir pantai selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dengan alas semen pada tanggul, lalu Terdakwa langsung membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban teriak namun tidak berani untuk melakukan perlawanan karena Terdakwa sedang membawa parang. Terdakwa kemudian meminta Anak Korban untuk lari karena Terdakwa melihat Saksi I, sehingga Anak Korban lari dalam keadaan tidak memakai celana kemudian Anak Korban kembali lagi ke tempat kejadian untuk mengambil celana Anak Korban dan mengenakan kembali celananya kemudian pulang kerumah Anak Korban di Desa Walompo;
3. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, saksi mendatangi sekolah Anak korban, namun Anak korban tidak masuk sekolah, sehingga saksi mendatangi rumah Anak korban dan bertanya kepada Anak korban "kamu jawab jujur, kemarin saya dapat kamu di pantai, kamu bikin apa kemarin di pantai?", lalu Anak korban menjawab "dia paksa saya, biar saya tidak mau tetap dia paksa", kemudian saksi I mendatangi rumah kepala dusun yakni Saksi III untuk menceritakan perbuatan cabul yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban di tanggul pada pesisir laut. Lalu saksi I memberitahukan paman dari Anak korban yang bernama Saksi II



untuk datang ke rumah Saksi III, lalu datang menyusul bapak kandung Anak korban, lalu Anak korban bercerita bahwa Anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa;

4. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan sekitar 3 minggu kemudian lalu diadakan pertemuan keluarga yang dihadiri orang tua Anak korban dan dari pihak Terdakwa dihadiri oleh istrinya yang bernama Saksi IV dan saat itu Saksi IV meminta maaf atas kejadian tersebut;
5. Bahwa saat kejadian Anak Korban berusia 12 tahun sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXX atas nama Anak Korban lahir di Kambowa pada tanggal 9 Oktober 2011;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami sakit di area alat kelaminnya serta trauma dan malu secara psikis;
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menggesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban yang berloksi di kebun kelapa di belakang rumah Terdakwa;
8. Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama **Yusuf Alias Bapak Yurni Bin Marifa** sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan unsur untuk menentukan ada atau tidaknya subjek hukum yang dihadirkan dalam persidangan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku, sedangkan ada atau tidaknya perbuatan pidana yang menjadi inti dari perkara ini akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul memiliki pengertian sebagai berikut:

- Dilarang yaitu suatu bentuk kata pasif yang mengandung makna bahwa setiap orang tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya;
- Kekerasan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
- Ancaman Kekerasan yaitu ucapan yang diucapkan dalam suatu keadaan atau suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan ketakutan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Memaksa yaitu suatu perbuatan yang memiliki daya paksa dengan maksud menekan seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mana hal tersebut berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa;

- Tipu Muslihat yaitu tipu merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau merupakan perbuatan atau perkataan bohong, palsu, yang mana dilakukan dengan maksud untuk menyesatkan atau mengecoh, sedangkan muslihat adalah daya upaya atau siasat atau taktik yang dilakukan untuk menjebak. Maka tipu muslihat jika diartikan secara menyeluruh yaitu suatu perbuatan atau perkataan tidak jujur sebagai sebuah siasat atau taktik seseorang yang dilakukan untuk menjebak, mengecoh atau menyesatkan orang lain;
- Serangkaian Kebohongan yaitu rangkaian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau tidak benar atau dusta yang berbelit-belit sehingga sesuatu atau seluruhnya nampak seperti benar;
- Membujuk yaitu suatu perbuatan aktif seseorang untuk meyakinkan orang lain atau memikat hati seseorang agar orang tersebut mau mengikuti atau melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang membujuk;
- Anak yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- Melakukan yaitu perbuatan aktif seseorang dalam hal mengerjakan, mengadakan, melaksanakan suatu perbuatan;
- Membiarkan yaitu perbuatan pasif dimana seseorang tidak melakukan apapun atau tidak melarang atau menghiraukan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;
- Perbuatan Cabul Menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, marabara anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa rumusan delik di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memuat klausul “Dengan Sengaja” maupun “Karena Kelalaiannya” yang mana merupakan bentuk dari kesalahan, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan hal tersebut untuk menentukan apakah terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan Terdakwa oleh karena pada prinsipnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terdapat klausul “Dilarang” sehingga apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang sudah senyatanya dilarang di dalam peraturan perundang-undangan, maka sudah pasti perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, dimana yang dimaksud “Dengan Sengaja” (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk sikap batin, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu si pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukuman ini, kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*voorwaardelijk-opzet*) yaitu pelaku dalam melakukan hal tersebut tidak disertai dengan bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan atas suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk” bersifat alternatif, sehingga terhadap sub-unsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, namun apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka sub-unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” bersifat alternatif, sehingga terhadap subunsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, namun apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka subunsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di pesisir laut di Desa Walompo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton, Terdakwa telah menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada awalnya sekitar pukul 07.00 WITA Anak Korban sedang sendirian di pinggir laut, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa sedang memegang parang, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan “suit-suit”, namun Anak Korban tidak menghiraukan panggilan Terdakwa, lalu Anak Korban naik ke atas tanggul dan Terdakwa mendatangi Anak Korban, kemudian Terdakwa mencoba untuk menggendong Anak Korban, namun Anak Korban sempat menolak lalu Terdakwa mencubit paha sebelah kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban digendong secara paksa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke belakang tanggul yang terletak di pinggir pantai selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dengan alas semen pada tanggul, lalu Terdakwa langsung membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban teriak namun tidak berani untuk melakukan perlawanan karena Terdakwa sedang membawa parang. Terdakwa kemudian meminta Anak Korban untuk lari karena Terdakwa melihat Saksi I, sehingga Anak Korban lari dalam keadaan tidak memakai celana kemudian Anak Korban kembali lagi ke tempat kejadian untuk mengambil celana Anak Korban dan mengenakan kembali celananya kemudian pulang kerumah Anak Korban di Desa Walompo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur maka perbuatan Terdakwa yang telah meraba-raba alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, namun alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan pencabulan oleh karena hal tersebut dapat menimbulkan nafsu birahi kelamin sehingga pelaku dapat terpacu untuk melakukan hubungan suami istri, serta perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pencabulan terhadap Anak Korban diawali dengan cara menggendong Anak Korban secara paksa serta Terdakwa sempat mencubit Anak Korban dibagian paha kanan Anak Korban oleh karena Anak Korban awalnya menolak untuk digendong oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dengan alas semen pada tanggul, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan paksa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara memaksa disertai adanya kekerasan terhadap Anak Korban, yang mana hal tersebut membuat Anak Korban merasa ketakutan untuk melawan ataupun menolak keinginan Terdakwa sehingga Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa secara terpaksa atau tanpa adanya kehendak dengan kerelaan hati dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat kejadian Korban masih berusia 12 tahun sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXX atas nama Anak Korban lahir di Kambowa pada tanggal 9 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton atas nama Muhammad Amin SE., M.SI, sehingga dalam hal ini Korban masih tergolong dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa orang yang telah memaksa dan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan orang yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah orang yang sama yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa didasari dengan adanya niat ataupun kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana niat tersebut timbul saat melihat Anak Korban sedang sendirian di pinggir pantai, serta mengingat kejadian di pinggir pantai tersebut bukan pertama kalinya Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta Terdakwa telah lanjut usia, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mencermati Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Korban yang dibuat oleh Mas Abdi Yanto Nur, S.Tr.Sos selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi pada Kementerian Sosial RI pada tanggal 27 Juli 2023 memberikan kesimpulan bahwa Anak Korban mengalami kesakitan pada alat kelaminnya, kemudian Anak Korban kemungkinan mengalami trauma atas kejadian tersebut karena Anak Korban mengalami pengucilan serta perundungan dari lingkungan sekitar tempat tinggal setelah kejadian tersebut. Adapun rekomendasi yang diberikan kepada Penegak hukum yaitu agar kasus ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang membuat efek jera bagi pelaku serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Majelis Hakim dalam musyawarah untuk mengambil keputusan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang berwarna kuning yang bergambarkan boneka Doraemon dan 1 (satu) lembar celana panjang kaos yang berwarna hitam polos, barang bukti merupakan pakaian milik Anak Korban yang ia kenakan saat kejadian, barang bukti telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini serta sudah tidak memiliki nilai ekonomis, lebih lanjut dikhawatirkan barang bukti akan menimbulkan dampak traumatis terhadap Anak Korban sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum namun kurang sependapat dengan pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan denda yang dipandang adil dan proporsional bagi diri Terdakwa serta korban sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak dua kali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam perlindungan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Alias Bapak Yurni Bin Marifa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan, memaksa Anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang berwarna kuning yang menggambarkan boneka Doraemon;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kaos yang berwarna hitam polos;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiaty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Franca Monica Sayogi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pensihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Psw